



P U T U S A N

Nomor 477/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EKO PRASETYO Bin SUTAR;
2. Tempat Lahir : Surakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp.Semanggi, RT.001,RW.002, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan :

- Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/130/III/HUK.6.6./2022/ Ditresnarkoba tanggal 20 Maret 2022 sejak tanggal: 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal: 22 Maret 2022

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal: 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal: 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal: 11 April 2022 sampai dengan tanggal: 20 Mei 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal: 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal: 23 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal: 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal: 17 Agustus 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal: 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal: 16 Oktober 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 12 September 2022 sampai dengan tanggal: 11 Oktober 2022 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal: 10 Desember 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal: 26 September 2022 Nomor: 477/Pid.Sus/2022/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN Skh dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Reg.Perkara: PDM- 44/SUKOH/Enz.2/07/2022 tanggal: 12 Juli 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa EKO PRASETYO Bin SUTAR pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kamar Kost terdakwa Jl. Mangesti Raya Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB, pada saat terdakwa berada di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Kost Peserongan Jalan Mangesti Raya, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa menerima telepon WA dari Sdr. BAMBANG (DPO) dengan nomor WA 082137884670 dikontak HP terdakwa merk SONY Type XZ2 warna hitam bernama **Bams BG** dan nomor WA terdakwa 087847536926, yang isinya "ini tinggal 3 kamu bawa ya", terdakwa jawab "iya pak", dijawab "ya sudah tunggu biar dibuatin". Kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menerima WA dari Sdr BAMBANG (DPO) yang isinya **"3f masjid kalitan ke barat ada papa nada gambar 2 orang dibelkang kepala laki-laki"**, beserta foto akan tetapi sudah terdakwa hapus. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB terdakwa mengambil sabu di alamat

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 477/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu tepatnya di belakang patung anak laki-laki dari stainless pintu belakang Sekolah Luar Biasa yang berada Jalan Kalitan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, terdakwa menerima sabu 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dijadikan satu di isolasi warna hitam menjadi satu seberat \pm 3 gram, kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. FEBRI (DPO) datang ke kamar kos terdakwa, Sdr. FEBRI (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu lalu terdakwa mengambil sabu dan memasukkan ke plastik klip kecil, lalu Sdr. FEBRI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. FEBRI (DPO) datang kembali ke kamar kos terdakwa untuk membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. NITA (DPO) datang ke kamar kos terdakwa, Sdr. NITA (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu lalu terdakwa mengambil sabu dan memasukkan ke plastik klip kecil, Sdr. NITA menyerahkan uang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. BAMBANG (DPO) untuk meminta nomer rekening karena sering berganti, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa transfer uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah melakukan transfer terdakwa memberitahukan kepada Sdr. BAMBANG.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. FEBRI (DPO) datang ke kamar kos terdakwa untuk membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu lalu terdakwa mengambil sabu dan memasukkan ke plastik klip kecil, selanjutnya Sdr. FEBRI (DPO) menyerahkan uang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa transfer uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAMBANG dengan nomer rekening atas nama BAGAS ADI. Setelah itu, terdakwa memberitahukan kepada Sdr. BAMBANG bahwa telah transfer uang untuk pelunasan pembelian sabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. NITA (DPO) datang ke kamar kos terdakwa, Sdr. NITA (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 477/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket sabu lalu terdakwa mengambil sabu dan memasukkan ke plastik klip kecil, lalu Sdr.NITA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 09.20 WIB, Sdr.FEBRI (DPO) datang ke kamar kos terdakwa, Sdr.FEBRI (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu lalu terdakwa mengambil sabu dan memasukkan ke plastik klip kecil, lalu Sdr.FEBRI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Sdr.FEBRI (DPO) datang kembali ke kamar kos terdakwa untuk membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Sdr.NITA (DPO) datang ke kamar kos terdakwa untuk membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB datang beberapa orang Petugas dari Polda Jateng, selanjutnya Petugas menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa menemukan barang berupa : 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa, beratnya kurang lebih 1,12064 gram, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada sedotan dua buah warna putih dan warna putih garis merah terhubung pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk SONY Type XZ2 warna hitam berikut simcardnya dengan Nomor WA 087847536926 yang semuanya berada di lantai dalam kamar kos terdakwa, ambil urine (tube plastic),
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 829/NNF/2022, tanggal 2 April 2022, an. EKO PRASETYO bin SUTAR dengan kesimpulan, bahwa pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - o Nomor : **BB-1783/2022/NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi **Serbuk kristal** dengan berat keseluruhan 1,12064 gram tersebut diatas adalah POSITIF **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Nomor : **BB-1184/2022/NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine. tersebut diatas adalah POSITIF **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor urut **61 (enam puluh satu)** lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa EKO PRASETYO Bin SUTAR pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kamar kost terdakwa Peserongan Jl. Mangesti Raya Desa Gentan Kecamatan Bakti Kabupaten Sukoharjo atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sukoharjo, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa saksi HIMAWAN (petugas Ditserse Polda Jateng) melaksanakan tugas penangkapan terhadap terdakwa EKO PRASETYO bin SUTAR, yaitu pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01:30 WIB, di dalam Kamar Kost Peserongan yang terdakwa tempati yang beralamat Jl. Mangesti Raya, Desa Gentan, Kecamatan, Baki, Kabupaten Sukoharjo dan telah menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip kecil , 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada sedotan dua buah warna putih dan warna putih garis merah terhubung pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk SONY Type XZ2 warna hitam berikut simcardnya dengan Nomor WA 087847536926 yang semuanya berada di lantai dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya di ambil urine dan dimasukkan ke tube plastic.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil yaitu membeli kepada Sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 3 gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang terdakwa ter-

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 477/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ima pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB, sesuai WA dari Sdr.BAMBANG (DPO) seingat terdakwa **3f masjid kalitan ke barat ada papa nada gambar 2 orang dibelkang kepala laki-laki** disertai dengan gambar akan tetapi sudah terdakwa hapus.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 829/NNF/2022, tanggal 2 April 2022, an. EKO PRASETYO bin SUTAR dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik :
 - o Nomor : **BB-1783/2022/NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi **Serbuk kristal** dengan berat keseluruhan 1,12064 gram tersebut diatas adalah POSITIF **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - o Nomor : **BB-1184/2022/NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine. tersebut diatas adalah POSITIF **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Reg. Perkara: PDM-44/SUKOH/Enz.2/07/2022 tanggal: 23 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PRASETYO BIN SUTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO PRASETYO BIN SUTAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar



maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil
- 1 (satu) pack plastik klip kecil
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, tutupnya ada sedotan dua buah warna putih dan warna putih garis merah terhubung pipet kaca,
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning,
- 1 (satu) unit Handphone merk SONY Type XZ2 warna hitam berikut simcardnya dengan Nomor WA 087847536926
- urine dimasukkan ke tube plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal: 6 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASETYO Bin SUTAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *se-cara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I seba-gaimana dalam dakwaan primair*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pen-jara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, tutupnya ada sedotan dua buah warna putih dan warna putih garis merah terhubung pipet kaca,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning,
 - Simcard HP dengan Nomor WA 087847536926;
 - Urine dimasukkan ke tube plastik.



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk SONY Type XZ2 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca pula:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2022/PN Skh jo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Skh yang dibuat oleh LESTIJONO WARSITO, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal: 12 September 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal: 6 September 2022 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2022/PN Skh jo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal: 13 September 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh LESTIJONO WARSITO, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 12 September 2022 Terdakwa telah menyerahkan memori banding dan salinan resmi memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2022 ;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh LESTIJONO WARSITO, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 15 September 2022 Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding dan salinan resmi kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2022 ;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana (inzage) Nomor 37/Akta Pid.Sus/2022/PN Skh jo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal: 13 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana (inzage) Nomor 37/Akta Pid.Sus/2022/PN Skh jo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal: 13 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori bandingnya dan kemudian mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 6 September 2022 ;
3. Menyatakan Terdakwa EKO PRASETYO Bin SUTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa / Pemohon Banding sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam kontra memori bandingnya dan kemudian mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa / pemohon banding,
2. Menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 136/Pid.Sus/2022/PN.Skh, Tanggal 06 September 2022.

Atau

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 477/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apabila Judex Facti berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 6 September 2022 serta memori banding dari Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengkaji terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya, semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan lengkap sebagaimana terungkap dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang jumlah dan beratnya ppidanaan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat dan patut atas kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 6 September 2022 yang dimintakan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan yang sah, maka masa lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 136/Pid.Sus/ 2022/PN Skh tanggal 6 September 2022 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumaryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.
ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 477/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Sumaryanto, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 11 putusan Nomor 477/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)